



**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia serta penguatan kelembagaan guna optimalisasi pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkualitas, perlu melakukan penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
b. bahwa untuk memberikan keseragaman dan acuan dalam pelaksanaan penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, diperlukan pedoman penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pengembangan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penataan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENATAAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, transparan, proporsional, efektivitas, bermanfaat, dan akuntabel.

Pasal 2

- (1) Penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. prinsip penataan organisasi;
 - b. pembentukan unit organisasi;
 - c. peningkatan status unit organisasi Cabang Kejaksaan Negeri menjadi unit organisasi Kejaksaan Negeri;
 - d. pembubaran unit organisasi Cabang Kejaksaan Negeri; dan
 - e. penamaan unit organisasi.
- (2) Pedoman penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (3) Sistematika dan format dokumen pelaksanaan penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, dibentuk tim penataan organisasi.
- (2) Susunan tim penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jaksa Agung Muda Pembinaan selaku penanggung jawab;
 - b. Kepala Biro yang membidangi fungsi organisasi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan selaku ketua;

- c. Kepala Bagian yang membidangi fungsi organisasi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan selaku sekretaris; dan
 - d. perwakilan unit organisasi terkait selaku anggota.
- (3) Susunan tim penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan tugas studi kelayakan yang meliputi:
- a. melakukan audiensi dengan pejabat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri setempat, pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan masyarakat setempat;
 - b. melakukan pengkajian dan penilaian beban kerja untuk mencocokkan proposal dengan kondisi riil;
 - c. memeriksa kesiapan lahan untuk pembangunan gedung kantor, rumah dinas, serta fasilitas umum dan sosial yang pengadaannya dapat berasal dari anggaran pendapatan belanja negara ataupun hibah dari pemerintah daerah dengan diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kejaksaan;
 - d. memeriksa kesiapan anggaran untuk sarana dan prasarana, alat perkantoran, alat transportasi, alat material khusus, alat komunikasi, pembangunan ruang/gedung kantor, dan fasilitas lainnya, serta dukungan operasional sesuai standar yang telah ditentukan; dan
 - e. memeriksa kesiapan pegawai untuk mengisi jabatan yang ada.
- (5) Dalam hal kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e belum terpenuhi maka usulan dapat mempertimbangkan kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 1.
- (6) Tim penataan organisasi melaporkan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Jaksa Agung disertai rekomendasi dapat atau tidaknya dilakukan pembentukan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, atau Cabang Kejaksaan Negeri, pembubaran Cabang Kejaksaan Negeri, dan peningkatan status Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri.

Pasal 4

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

EE

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Δ

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

○

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menuntut pengaturan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia agar selaras dengan Undang-Undang dimaksud. Perubahan definisi Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang semakin menegaskan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, baik sebagai lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang penegakan hukum maupun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang dilaksanakan secara merdeka. Pelaksanaan fungsi dimaksud diselenggarakan oleh unit organisasi Kejaksaan Agung, unit organisasi Kejaksaan Tinggi, unit organisasi Kejaksaan Negeri, dan unit organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.

Perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dalam pelaksanaannya harus diimbangi dengan penguatan dan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia serta penguatan kelembagaan guna optimalisasi pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal dimaksud dan untuk memberikan keseragaman serta acuan dalam pelaksanaan penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan mengenai pedoman penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dan acuan dalam pelaksanaan penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sehingga tepat sasaran, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi prinsip penataan organisasi, pembentukan unit organisasi, peningkatan status unit organisasi Cabang Kejaksaan Negeri menjadi unit organisasi Kejaksaan Negeri, pembubaran unit organisasi Cabang Kejaksaan Negeri, dan penamaan unit organisasi.

D. Pengertian Umum

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Kejaksaan Agung adalah unit organisasi di lingkungan Kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
3. Kejaksaan Tinggi adalah unit organisasi di lingkungan Kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
4. Kejaksaan Negeri adalah unit organisasi di lingkungan Kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
5. Cabang Kejaksaan Negeri adalah unit organisasi di lingkungan Kejaksaan yang berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
6. Penataan Organisasi adalah suatu upaya membentuk, mengembangkan, merestrukturisasi, atau membubarkan unit organisasi di lingkungan Kejaksaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan.
7. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi Kejaksaan yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dipimpin oleh Jaksa Agung dan diikuti oleh Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan.
9. Naskah Urgensi adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu usulan pembentukan unit kerja di Kejaksaan Agung sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan organisasi.
10. Tim Penataan Organisasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk Jaksa Agung untuk melakukan studi kelayakan kebutuhan penataan Unit Organisasi di Kejaksaan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II PRINSIP PENATAAN ORGANISASI

Prinsip Penataan Organisasi Kejaksaan meliputi:

- a. legalitas, yaitu Penataan Organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu proses perencanaan Penataan Organisasi dilaksanakan secara terbuka dengan mempertimbangkan saran, masukan, dan pendapat, baik dari internal maupun eksternal Kejaksaan;
- c. proporsional, yaitu Penataan Organisasi berdasarkan pemenuhan kebutuhan tugas, fungsi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan;
- d. efektivitas, yaitu Penataan Organisasi didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan objektif dengan mengedepankan kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan;
- e. bermanfaat, yaitu pelaksanaan Penataan Organisasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Kejaksaan, pemerintah, maupun masyarakat; dan
- f. akuntabel, yaitu hasil pengkajian, penilaian, dan studi kelayakan rencana Penataan Organisasi dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan meliputi:

- a. pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung;
- b. pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Tinggi;
- c. pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Negeri; dan
- d. pembentukan Unit Organisasi di Cabang Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua
Pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung

1. Kriteria pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung meliputi:
 - a. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau telah termuat dalam peraturan presiden yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan; dan/atau
 - b. kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam menghadapi dinamika penegakan hukum secara lebih luas.
2. Persyaratan pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung meliputi:
 - a. terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung atau usulan pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung dari pemrakarsa; dan
 - c. adanya Naskah Urgensi.
3. Usulan pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b wajib dimintakan persetujuan kepada Jaksa Agung.
4. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disertai penjelasan yang terdiri atas:
 - a. latar belakang;
 - b. pembahasan; dan
 - c. kesimpulan dan saran.
5. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah diterima oleh Jaksa Agung selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk ditindaklanjuti dengan memerintahkan Kepala Biro yang membidangi fungsi perencanaan dan organisasi melakukan kajian mengenai dapat atau tidaknya dibentuk Unit Organisasi di Kejaksaan Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada Jaksa Agung.
7. Dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dibentuk Unit Organisasi di Kejaksaan Agung maka:
 - a. Pusat yang membidangi fungsi strategi kebijakan penegakan hukum menyiapkan Naskah Urgensi; dan
 - b. Biro yang membidangi fungsi perencanaan dan organisasi serta biro yang membidangi fungsi perancangan peraturan hukum di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyusun Rancangan Peraturan Presiden dan/atau Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung.
8. Rancangan Peraturan Presiden dan/atau Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan di internal Kejaksaan.

9. Setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, Rancangan Peraturan Presiden dan/atau Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan kepada Jaksa Agung untuk selanjutnya dapat dilakukan Rapat Pimpinan guna membahas Rancangan Peraturan Presiden dan/atau Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan.
10. Setelah menerima Rancangan Peraturan Presiden dan/atau Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka 9, Jaksa Agung dapat mengadakan Rapat Pimpinan guna membahas Rancangan Peraturan Presiden dan/atau Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan dimaksud.
11. Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung dengan mempertimbangkan hasil Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Dalam hal pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung disetujui Jaksa Agung maka Jaksa Agung menyampaikan Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
13. Dalam hal pengajuan Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka 12 telah disetujui oleh Menteri, pengajuan usulan program penyusunan dan izin prakarsa pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Usulan Unit Organisasi dan tata kerja Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 13 merupakan tahapan perencanaan Rancangan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan.
15. Usulan Unit Organisasi dan tata kerja Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 12 merupakan tahapan perencanaan Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan.
16. Penyusunan, pengesahan, dan penetapan, serta pengundangan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau Rancangan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Setelah Rancangan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan telah ditetapkan maka Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi

1. Kriteria pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi meliputi:
 - a. kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam rangka telah terbentuk pemerintah daerah provinsi;
 - b. minimal telah terbentuk 4 (empat) Unit Organisasi Kejaksaan Negeri; dan
 - c. telah terbentuk Kepolisian Daerah.
2. Persyaratan pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi meliputi:
 - a. terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung, usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, atau usulan dari Kejaksaan Tinggi asal selaku pemrakarsa;
 - c. adanya proposal dari pemrakarsa; dan
 - d. adanya studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim.
3. Dalam hal usulan pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi berasal dari Kejaksaan Tinggi asal selaku pemrakarsa, usulan disampaikan kepada Jaksa Agung dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
4. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib melampirkan proposal pembentukan Kejaksaan Tinggi.
5. Usulan dan proposal pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi yang telah diterima Jaksa Agung selanjutnya dilakukan studi kelayakan oleh Tim.
6. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan melakukan verifikasi data dan fakta yang terdapat dalam proposal dengan menggunakan formulir studi kelayakan.
7. Setelah Tim melakukan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Tim melaporkan hasil studi kelayakan berupa rekomendasi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
8. Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, Jaksa Agung dapat mengadakan Rapat Pimpinan guna membahas rekomendasi dimaksud.
9. Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi dengan mempertimbangkan hasil Rapat Pimpinan dan/atau rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi disetujui oleh Jaksa Agung maka biro yang membidangi fungsi perencanaan dan organisasi serta biro yang membidangi fungsi perancangan peraturan hukum menyiapkan:
 - a. Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Tinggi;
 - b. Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Tinggi; dan

- c. dokumen pendukung berupa resume dari proposal, hasil studi kelayakan, dan persetujuan pembentukan Kejaksaan Tinggi.
- 11. Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan di internal Kejaksaan.
- 12. Setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan kepada Jaksa Agung.
- 13. Setelah menerima Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 12, Jaksa Agung mengajukan usulan pembentukan Kejaksaan Tinggi kepada Menteri untuk meminta persetujuan.
- 14. Dalam hal Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 13 telah disetujui oleh Menteri, pengajuan usulan program penyusunan dan izin prakarsa pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Usulan pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 14 merupakan tahapan perencanaan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Tinggi.
- 16. Penyusunan, pengesahan, dan penetapan, serta pengundangan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Setelah Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Tinggi telah ditetapkan maka dilanjutkan dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Tinggi.
- 18. Setelah Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Tinggi telah ditetapkan maka Jaksa Agung menetapkan Keputusan Jaksa Agung mengenai pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- 19. Setelah Keputusan Jaksa Agung mengenai pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan, Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan langkah-langkah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi.
- 20. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 19 minimal:
 - a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian;
 - b. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait anggaran; dan

- c. berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan instansi vertikal setempat.

Bagian Keempat
Pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri

1. Kriteria pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri meliputi:
 - a. kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam rangka telah terbentuk pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. luas wilayah dan kondisi geografis yang memadai untuk dibentuk Kejaksaan Negeri; dan/atau
 - c. telah terbentuk Kepolisian Resor.
2. Persyaratan pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri meliputi:
 - a. terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung, usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, atau usulan dari Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri asal selaku pemrakarsa;
 - c. adanya proposal dari pemrakarsa; dan
 - d. adanya studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim.
3. Dalam hal usulan pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri berasal dari Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri asal selaku pemrakarsa, usulan disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
4. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib melampirkan proposal pembentukan Kejaksaan Negeri.
5. Usulan dan proposal pembentukan Kejaksaan Negeri yang telah diterima Jaksa Agung selanjutnya dilakukan studi kelayakan oleh Tim.
6. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan melakukan verifikasi data dan fakta yang terdapat dalam proposal dengan menggunakan formulir studi kelayakan.
7. Setelah Tim melakukan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Tim melaporkan hasil studi kelayakan berupa rekomendasi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
8. Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, Jaksa Agung dapat mengadakan Rapat Pimpinan guna membahas rekomendasi dimaksud.
9. Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri dengan mempertimbangkan hasil Rapat Pimpinan dan/atau rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri disetujui oleh Jaksa Agung maka biro yang membidangi fungsi perencanaan dan organisasi serta biro yang membidangi fungsi perancangan peraturan hukum menyiapkan:

- a. Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri;
 - b. Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri; dan
 - c. dokumen pendukung berupa resume dari proposal, hasil studi kelayakan, dan persetujuan pembentukan Kejaksaan Negeri.
11. Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri dan Rancangan Keputusan Presiden tentang penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan di internal Kejaksaan.
 12. Setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan kepada Jaksa Agung.
 13. Setelah menerima Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 12, Jaksa Agung mengajukan usulan pembentukan Kejaksaan Negeri kepada Menteri untuk meminta persetujuan.
 14. Dalam hal Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 12 telah disetujui oleh Menteri, pengajuan usulan program penyusunan dan izin prakarsa pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Usulan pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan pengajuan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada 14 merupakan tahapan perencanaan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri.
 16. Penyusunan, pengesahan, dan penetapan, serta pengundangan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Setelah Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri telah ditetapkan maka dilanjutkan dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri.
 18. Setelah Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri telah ditetapkan, Jaksa Agung menetapkan Keputusan Jaksa Agung mengenai pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
 19. Setelah Keputusan Jaksa Agung mengenai pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan, Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan langkah-langkah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri.

20. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 19 minimal:
 - a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian;
 - b. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait anggaran; dan
 - c. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal setempat.
21. Berdasarkan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 17, Kejaksaan Negeri ditetapkan sebagai Kejaksaan Negeri dengan tipe B.

Bagian Kelima
Pembentukan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri

1. Kriteria pembentukan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri meliputi:
 - a. wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang luas;
 - b. pertimbangan kondisi geografis dan demografis;
 - c. intensitas layanan tugas yang tinggi pada Kejaksaan Negeri; dan
 - d. kebutuhan organisasi Kejaksaan untuk optimalisasi kinerja Kejaksaan Negeri.
2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri juga dapat dibentuk pada wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
3. Persyaratan pembentukan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri meliputi:
 - a. terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau angka 2;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung, usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, atau usulan dari Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri asal selaku pemrakarsa;
 - c. adanya proposal dari pemrakarsa; dan
 - d. adanya studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim.
4. Dalam hal usulan pembentukan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri berasal dari Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri asal selaku pemrakarsa, usulan disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
5. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib melampirkan proposal pembentukan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.
6. Usulan dan proposal pembentukan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri yang telah diterima Jaksa Agung selanjutnya dilakukan studi kelayakan oleh Tim.
7. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan melakukan verifikasi data dan fakta yang terdapat dalam proposal dengan menggunakan formulir studi kelayakan.
8. Setelah Tim melakukan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Tim melaporkan hasil studi kelayakan berupa rekomendasi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.

9. Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya pembentukan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal pembentukan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri disetujui oleh Jaksa Agung maka biro yang membidangi fungsi perencanaan dan organisasi serta biro yang membidangi fungsi perancangan peraturan hukum menyiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung mengenai organisasi dan tata kerja Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri serta dokumen pendukung berupa resume dari proposal, hasil studi kelayakan, dan persetujuan pembentukan.
11. Rancangan Keputusan Jaksa Agung mengenai organisasi dan tata kerja Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan di internal Kejaksaan.
12. Setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, Rancangan Keputusan Jaksa Agung mengenai organisasi dan tata kerja Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan kepada Jaksa Agung.
13. Setelah menerima Rancangan Keputusan Jaksa Agung mengenai organisasi dan tata kerja Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 12, Jaksa Agung menyampaikan Rancangan Keputusan Jaksa Agung mengenai organisasi dan tata kerja Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Menteri untuk mendapat pertimbangan.
14. Setelah mendapat pertimbangan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 13, Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan langkah-langkah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.
15. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 14 antara lain:
 - a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian;
 - b. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait anggaran; dan
 - c. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal setempat.

BAB IV

PENINGKATAN STATUS UNIT ORGANISASI CABANG KEJAKSAAN NEGERI

MENJADI KEJAKSAAN NEGERI

1. Kriteria peningkatan status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri meliputi:
 - a. kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam rangka telah terbentuknya pemerintah daerah kabupaten/kota pada wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri;

- b. intensitas layanan tugas yang tinggi pada Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri;
 - c. luas wilayah dan kondisi geografis yang memadai untuk dilakukan peningkatan status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri; dan
 - d. telah terbentuk Kepolisian Resor.
2. Persyaratan peningkatan status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri meliputi:
 - a. terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung, usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, atau usulan dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, atau Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri asal selaku pemrakarsa;
 - c. penyerapan anggaran mencapai 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - d. nilai pencapaian kinerja lebih dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh) selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - e. adanya proposal dari pemrakarsa; dan
 - f. adanya studi kelayakan.
3. Dalam hal usulan peningkatan status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri berasal dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, atau Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri asal selaku pemrakarsa, usulan disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
4. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib melampirkan proposal peningkatan status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri.
5. Usulan dan proposal peningkatan status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri yang telah diterima Jaksa Agung selanjutnya dilakukan studi kelayakan oleh Tim.
6. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan melakukan verifikasi data dan fakta yang terdapat dalam proposal dengan menggunakan formulir studi kelayakan.
7. Setelah Tim melakukan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Tim melaporkan hasil studi kelayakan berupa rekomendasi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
8. Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, Jaksa Agung dapat mengadakan Rapat Pimpinan guna membahas rekomendasi dimaksud.
9. Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya peningkatan status Unit Organisasi Cabang kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri dengan mempertimbangkan hasil Rapat Pimpinan dan/atau rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal peningkatan status Unit Organisasi Cabang kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri disetujui oleh Jaksa Agung maka biro yang

membidangi fungsi perencanaan dan organisasi serta biro yang membidangi fungsi perancangan peraturan hukum menyiapkan:

- a. Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri;
 - b. Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri; dan
 - c. dokumen pendukung berupa resume dari proposal, hasil studi kelayakan, dan persetujuan pembentukan.
11. Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan di internal Kejaksaan.
 12. Setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pembentukan Kejaksaan Negeri dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan kepada Jaksa Agung.
 13. Setelah menerima Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 12, Jaksa Agung mengajukan usulan peningkatan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Unit Organisasi Kejaksaan Negeri kepada Menteri untuk meminta persetujuan.
 14. Dalam hal pengajuan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri dan Rancangan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 13 telah disetujui oleh Menteri, pengajuan usulan program penyusunan dan izin prakarsa pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Usulan pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan pengajuan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada angka 14 merupakan tahapan perencanaan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri.
 16. Penyusunan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Setelah Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kejaksaan Negeri telah ditetapkan maka dilanjutkan dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri.
 18. Setelah Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri telah ditetapkan, Jaksa Agung menetapkan Keputusan Jaksa Agung mengenai pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

19. Setelah Keputusan Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan, Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan langkah-langkah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri.
20. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 19 antara lain:
 - a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian;
 - b. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait anggaran; dan
 - c. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal setempat.
21. Berdasarkan Keputusan Presiden mengenai penetapan daerah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 17, Kejaksaan Negeri ditetapkan sebagai Kejaksaan Negeri dengan tipe B.

BAB V PEMBUBARAN UNIT ORGANISASI CABANG KEJAKSAAN NEGERI

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, serta anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan maka dapat dilakukan pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.
2. Pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan persetujuan Jaksa Agung yang ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung.
3. Pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi Kejaksaan sudah terpenuhi dengan kinerja Kejaksaan Negeri;
 - b. luasnya wilayah, kondisi geografis, dan demografi sudah tidak menjadi hambatan kinerja Kejaksaan Negeri; dan
 - c. intensitas layanan tugas yang rendah pada Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.
4. Persyaratan pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri meliputi:
 - a. memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - b. adanya perintah dari Jaksa Agung, usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, atau usulan dari Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri selaku pemrakarsa;
 - c. adanya proposal dari pemrakarsa; dan
 - d. adanya studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim.
5. Dalam hal usulan pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri berasal dari Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri asal selaku pemrakarsa, usulan disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib melampirkan proposal pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.

7. Usulan dan proposal pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri yang telah diterima Jaksa Agung selanjutnya dilakukan studi kelayakan oleh Tim.
8. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan melakukan verifikasi data dan fakta yang terdapat dalam proposal dengan menggunakan formulir studi kelayakan.
9. Setelah Tim melakukan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Tim melaporkan hasil studi kelayakan berupa rekomendasi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
10. Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, Jaksa Agung dapat mengadakan Rapat Pimpinan guna membahas rekomendasi dimaksud.
11. Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri dengan mempertimbangkan hasil Rapat Pimpinan dan/atau rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Dalam hal pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri disetujui oleh Jaksa Agung maka biro yang membidangi fungsi perencanaan dan organisasi serta biro yang membidangi fungsi perancangan peraturan hukum menyiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung mengenai pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.
13. Rancangan Keputusan Jaksa Agung mengenai pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan di internal Kejaksaan.
14. Setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, Rancangan Keputusan Jaksa Agung mengenai pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 13 disampaikan kepada Jaksa Agung.
15. Jaksa Agung menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

BAB VI

PENAMAAN UNIT ORGANISASI KEJAKSAAN

1. Penamaan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
2. Penamaan Kejaksaan Tinggi disesuaikan dengan nama provinsi tempat Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan berkedudukan.
3. Penamaan Kejaksaan Negeri disesuaikan dengan nama kabupaten/kota tempat Kejaksaan Negeri yang bersangkutan berkedudukan.

4. Dalam hal terdapat kesamaan nama kabupaten/kota dan di kedua wilayah pemerintah daerah dimaksud masing-masing terdapat Kejaksaan Negeri maka penamaan Kejaksaan Negeri didahului dengan kata “kabupaten” atau kata “kota”.
5. Penamaan Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri disesuaikan dengan nama Kejaksaan Negeri yang membawahi Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan menunjuk wilayah Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan.
6. Apabila terdapat perubahan nama provinsi, kabupaten/kota, atau wilayah Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan maka penamaan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi, Unit Organisasi Kejaksaan Negeri, atau Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri diubah dan disesuaikan dengan perubahan tersebut.
7. Unit Organisasi menyampaikan usulan perubahan nama unit organisasinya kepada Jaksa Agung secara berjenjang dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
8. Perubahan nama Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini dilaksanakan untuk memberikan keseragaman dan acuan dalam pelaksanaan Penataan Organisasi dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

SISTEMATIKA DAN FORMAT
DOKUMEN PELAKSANAAN PENATAAN ORGANISASI KEJAKSAAN

1. Naskah Urgensi Pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung.
2. Proposal Pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi, Unit Organisasi Kejaksaan Negeri, atau Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.
3. Proposal Peningkatan Status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri Menjadi Unit Organisasi Kejaksaan Negeri.
4. Formulir Studi Kelayakan Pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi, Unit Organisasi Kejaksaan Negeri, atau Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri, Peningkatan Status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri Menjadi Kejaksaan Negeri, atau Pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri.
5. Laporan Hasil Studi Kelayakan.

1. Naskah Urgensi Pembentukan Unit Organisasi di Kejaksaan Agung

**NASKAH URGENSI
PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI DI KEJAKSAAN AGUNG**

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Identifikasi Masalah
 - C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Urgensi
 - D. Metode
- II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
 - A. Kajian Teoritis
 - B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Terkait Pembentukan Unit Organisasi
 - C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi
 - D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Unit Organisasi
- III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
- VI. PENUTUP
 - A. Simpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

..., ..., ..., ...
(Jabatan Pemrakarsa)

..., ..., ..., ...

2. Proposal Pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi, Unit Organisasi Kejaksaan Negeri, atau Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri

PROPOSAL PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*) ...

A. LATAR BELAKANG

1. Geografis

- 1.1. Peta Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan*) ...
1.2. Batas Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan*) ... secara geografis terletak pada koordinat ... dan batas wilayah sebagai berikut:

Utara :

Selatan :

Barat :

Timur :

Waktu yang berlaku di Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... yaitu ...

- 1.3. Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan*) ... terdiri dari:

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/Kelurahan*)	Ibu kota
1.
2.

2. Demografis

....

3. Potensi Alam

....

4. Sosial Politik

....

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah dengan terbentuknya Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... perlu dibentuk Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri*) ... ?

C. DATA PENDUKUNG:

1. Lahan yang disiapkan (luas, letak, asal lahan, nilai per m², dan surat kepemilikan).
Catatan:
a. Luas lahan minimal 1500m² (seribu lima ratus meter persegi); dan
b. Kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Jumlah penanganan perkara 3 (tiga) tahun terakhir pada wilayah hukum yang masuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri*) yang akan dibentuk.
3. Dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
4. dan seterusnya.

D. PEMBAHASAN

....

E. KESIMPULAN DAN SARAN

....

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

....,

(Jabatan Pemrakarsa)

....

*) Coret yang tidak perlu

3. Proposal Peningkatan Status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri Menjadi Unit Organisasi Kejaksaan Negeri

**PROPOSAL PENINGKATAN STATUS CABANG KEJAKSAAN NEGERI
MENJADI KEJAKSAAN NEGERI**

A. LATAR BELAKANG

1. Geografis

- 1.1. Peta Kabupaten/Kota/Kecamatan*) ...
- 1.2. Batas Wilayah Kabupaten/Kota/Kecamatan*) ... secara geografis terletak pada koordinat dan batas wilayah sebagai berikut:

Utara :
Selatan :
Barat :
Timur :

Waktu yang berlaku di Kabupaten/Kota*) ... yaitu ...

- 1.3. Kabupaten/Kota/Kecamatan*) ... terdiri dari:

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan*)	Ibu kota
1.
2.

2. Demografis

....

3. Potensi Alam

....

4. Sosial Politik

....

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah Cabang Kejaksaan Negeri ... perlu ditingkatkan menjadi Kejaksaan Negeri ... ?

C. DATA PENDUKUNG:

1. Lahan yang disiapkan (luas, letak, asal lahan, nilai per m², surat kepemilikan)
Catatan:
 - a. luas lahan minimal 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. telah diusulkan WBK oleh Tim Penilai Internal Daerah.
2. Jumlah penanganan perkara 3 (tiga) tahun terakhir pada wilayah hukum yang masuk dalam wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Kejaksaan Negeri.
3. Dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
4. ... dan seterusnya.

D. PEMBAHASAN

....

E. KESIMPULAN DAN SARAN

....

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

....,

(Jabatan Pemrakarsa)

....

*) Coret yang tidak perlu

4. Formulir Studi Kelayakan Pembentukan Unit Organisasi Kejaksaan Tinggi, Unit Organisasi Kejaksaan Negeri, atau Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri, Peningkatan Status Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri Menjadi Unit Organisasi Kejaksaan Negeri, atau Pembubaran Unit Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri

FORMULIR STUDI KELAYAKAN

(Pembentukan Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri atau Peningkatan Status Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri atau Pembubaran Cabang Kejaksaan Negeri*) ...

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Pangkat :
Kejaksaan Tinggi/
Kejaksaan Negeri/
Cabang Kejaksaan Negeri :
Kejaksaan Negeri Tipe : A/B*

A. KEDUDUKAN KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

1. Provinsi :
2. Kota/Kabupaten :
3. Kecamatan :

B. DATA PENUNJANG

1. Sejauh mana tingkat diperlukannya pembentukan (Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri)/peningkatan status Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri/penghapusan Cabang Kejaksaan Negeri*) tersebut.
Jawaban:
.....

2. Latar belakang/pertimbangan pengusulan pembentukan (Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri)/peningkatan status Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri/penghapusan Cabang Kejaksaan Negeri*)
Jawaban:
.....

3. Masalah mendasar sehingga diperlukan pembentukan (Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri)/peningkatan status Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri/penghapusan Cabang Kejaksaan Negeri*)
Jawaban:
.....

4. Dasar pembentukan/peningkatan status Provinsi/Kota/Kabupaten*)
.....
Jawaban:
.....

5. Lahan yang disiapkan
Jawaban:
a. Luas :
b. Letak :
c. Asal Lahan :
d. Nilai per m² (meter persegi) :
e. Surat yang Dimiliki :
:
6. Lokasi tanah yang disiapkan (strategis/kurang strategis/tidak strategis)
Jawaban:
....
7. Berapa km jarak antara Unit Organisasi Kejaksaan
Jawaban:
a. Dengan Kejaksaan Tinggi :
b. Lokasi Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor :
c. Lokasi Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri :
d. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara :
8. Kesiapan Pemerintah Daerah membantu membangun kantor dan rumah dinas
Jawaban:
....
9. Wujud dukungan masyarakat (Surat ... Nomor ... tanggal ...)
Jawaban:
....
10. Jumlah Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri*)
Jawaban:
....
11. Kendala/hambatan/permasalahan yang ada
Jawaban:
....
12. Adakah dampak negatif bila tidak dibentuk/ditingkatkan/dihapus status Unit Organisasi
Jawaban:
....
13. Alternatif lainnya bila tidak dibentuk/ditingkatkan status/dihapus Unit Organisasi
Jawaban:
....
14. Saran:
....

C. PENANGANAN PERKARA

a. PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

1. Tindak Pidana Korupsi

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1.	Penyelidikan	... perkara	... perkara	... perkara
2.	Penyidikan	... perkara	... perkara	... perkara
3.	Penerimaan SPDP			
	a. Penyidik Kejaksaan	... perkara	... perkara	... perkara
	b. Penyidik Kepolisian	... perkara	... perkara	... perkara
4.	Penerimaan Berkas Tahap I dari			
	a. Penyidik Kejaksaan	... perkara	... perkara	... perkara
	b. Penyidik Kepolisian	... perkara	... perkara	... perkara
5.	Berkas Perkara yang Dinyatakan Belum Lengkap (P18/P19)			
	a. Penyidik Kejaksaan	... perkara	... perkara	... perkara
	b. Penyidik Kepolisian	... perkara	... perkara	... perkara
6.	Berkas Perkara yang Dinyatakan Lengkap (P21)			
	a. Penyidik Kejaksaan	... perkara	... perkara	... perkara
	b. Penyidik Kepolisian	... perkara	... perkara	... perkara
7.	Perkara yang Dihentikan Penyidikan			
	a. Penyidik Kejaksaan	... perkara	... perkara	... perkara
	b. Penyidik Kepolisian	... perkara	... perkara	... perkara
8.	Perkara yang Dihentikan Penuntutan			
	a. Penyidik Kejaksaan	... perkara	... perkara	... perkara
	b. Penyidik Kepolisian	... perkara	... perkara	... perkara
9.	Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan			
	a. Penyidik Kejaksaan	... perkara	... perkara	... perkara
	b. Penyidik Kepolisian	... perkara	... perkara	... perkara
10.	Putusan Hakim	... perkara	... perkara	... perkara
11.	Banding	... perkara	... perkara	... perkara
12.	Kasasi	... perkara	... perkara	... perkara
13.	Peninjauan Kembali	... perkara	... perkara	... perkara

No.	Kegiatan	Tahun		
	
14.	Grasi	... perkara	... perkara	... perkara
15.	Eksekusi	... perkara	... perkara	... perkara

2. Tindak Pidana Khusus Lainnya

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1.	Penerimaan SPDP	... perkara	... perkara	... perkara
2.	Penerimaan Berkas Tahap I	... perkara	... perkara	... perkara
3.	Berkas Perkara yang Dinyatakan Belum Lengkap (P18/P19)	... perkara	... perkara	... perkara
4.	Berkas Perkara yang Dinyatakan Lengkap (P21)	... perkara	... perkara	... perkara
5.	Perkara yang Dihentikan Penyidikan	... perkara	... perkara	... perkara
6.	Perkara yang Dihentikan Penuntutan	... perkara	... perkara	... perkara
7.	Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan	... perkara	... perkara	... perkara
8.	Putusan Hakim	... perkara	... perkara	... perkara
9.	Banding	... perkara	... perkara	... perkara
10.	Kasasi	... perkara	... perkara	... perkara
11.	Peninjauan Kembali	... perkara	... perkara	... perkara
12.	Grasi	... perkara	... perkara	... perkara
13.	Eksekusi	... perkara	... perkara	... perkara

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

No	Jenis	Tahun		
	
1.	Tindak Pidana Korupsi	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Tindak Pidana Khusus Lainnya	Rp.	Rp.	Rp.

b. PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

1. Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan Singkat

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1.	Penerimaan SPDP	... perkara	... perkara	... perkara
2.	Penerimaan Berkas Tahap I	... perkara	... perkara	... perkara
3.	Berkas Perkara yang Dinyatakan Belum Lengkap (P18/P19)	... perkara	... perkara	... perkara
4.	Berkas Perkara yang Dinyatakan Lengkap (P21)	... perkara	... perkara	... perkara
5.	Perkara yang Dihentikan Penyidikan	... perkara	... perkara	... perkara
6.	Perkara yang Dihentikan Penuntutan	... perkara	... perkara	... perkara
7.	Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan	... perkara	... perkara	... perkara
8.	Putusan Hakim	... perkara	... perkara	... perkara
9.	Banding	... perkara	... perkara	... perkara
10.	Kasasi	... perkara	... perkara	... perkara
11.	Peninjauan Kembali	... perkara	... perkara	... perkara
12.	Grasi	... perkara	... perkara	... perkara
13.	Eksekusi	... perkara	... perkara	... perkara

2. Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Cepat

No.	Jenis	Tahun		
	
1.	Tindak Pidana Ringan	...perkara	... perkara	...perkara
2.	Pelanggaran Lalu Lintas	...perkara	... perkara	...perkara

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

No.	Jenis	Tahun		
	
1.	Tindak Pidana Umum (Acara Biasa dan Singkat)	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Tindak Pidana Ringan	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Pelanggaran Lalu Lintas	Rp.	Rp.	Rp.

c. PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

1. Perkara Perdata

No.	Pihak/Kegiatan	Tahun		
	
1.	Penggugat	...perkara	... perkara	...perkara
2.	Tergugat	...perkara	... perkara	...perkara
3.	Mediator	...perkara	... perkara	...perkara
4.	Negosiator	...perkara	... perkara	...perkara
5.	Penegakan Hukum/ Pertimbangan Hukum/Bantuan Hukum/Pelayanan Hukum/Tindakan Hukum Lain	...perkara	... perkara	...perkara

2. Perkara Tata Usaha Negara

No.	Pihak	Tahun		
	
1.	Penggugat	...perkara	... perkara	...perkara
2.	Tergugat	...perkara	... perkara	...perkara

3. Penyelamatan Keuangan Negara

No.	Pihak	Tahun		
	
1.	Penggugat	...perkara	... perkara	...perkara
2.	Tergugat	...perkara	... perkara	...perkara

d. PENGAMANAN HUKUM

1. Kegiatan Fungsi Intelijen

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1.	Penyelidikan	... kali	... kali	... kali
2.	Pengamanan	... kali	... kali	... kali
3.	Penggalangan	... kali	... kali	... kali

2. Kegiatan Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1.	Penyuluhan Hukum	... kali	... kali	... kali
2.	Penerangan Hukum	... kali	... kali	... kali

3. Kegiatan Bakorpakem

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1.	Rapat Bakorpakem	... kali	... kali	... kali
2.	Kegiatan lain dalam Hubungannya dengan Bakorpakem:			
	1) kali	... kali	... kali
	2) kali	... kali	... kali

4. Kegiatan Forkopimda

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1.	Rapat Forkopimda	... kali	... kali	... kali
2.	Kegiatan lain dalam Hubungannya dengan Forkopimda:			
	1) kali	... kali	... kali
	2) kali	... kali	... kali

5. Kejadian/Masalah Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1.	Rapat Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)	... kali	... kali	... kali
2.	Kegiatan Lain dalam Hubungannya dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA):			
1) kali	... kali	... kali	
2) kali	... kali	... kali	

6. Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1.	Rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)	... kali	... kali	... kali
2.	Kegiatan Lain dalam Hubungannya dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda):			
1) kali	... kali	... kali	
2) kali	... kali	... kali	

7. Kegiatan Lain antar Instansi Pemerintah/Organisasi Politik (Orpol)/Organisasi Masyarakat (Ormas)

No.	Kegiatan	Tahun		
	
1. kali	... kali	... kali
2. kali	... kali	... kali

D. DATA PENUNJANG

1. Data Kepegawaian

No.	Pegawai	Jumlah	
	
1.	Jaksa	... orang	... orang
2.	Aparatur Sipil Negara non-Jaksa	... orang	... orang

2. Anggaran/Pembiayaan

No.	Anggaran	Tahun	
	
1.	Anggaran Rutin	Rp	Rp
2.	Anggaran Pembangunan	Rp	Rp
3.	Realisasi Anggaran % %

3. Sarana/Prasarana

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Luas Lahan Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negerim ²
2.	Luas Bangunan/Gedung m ²
3.	Kendaraan Operasional unit
4.	Rumah Dinas unit

E. KEKHUSUSAN DAERAH

1.	Luas Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi km ²
2.	Jumlah Penduduk orang
3.	Jumlah Kecamatan
4.	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rp.... ...
5.	Terbentuknya Instansi Vertikal:	
a.	Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor	Tahun
b.	Pengadilan Negeri	Tahun
c.	Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara	Tahun
d.	Komando Distrik Militer	Tahun
6.	Adanya Objek Vital (minyak, gas bumi, dll)	Tahun
7.	Kemudahan Akses Darat, Laut, dan Udara
8.	Kekhususan Lainnya:	
a.
b.

.....,

Tim Teknis

(Jabatan Pemrakarsa)

(....)

(....)

*) Coret yang tidak perlu

5. Laporan Hasil Studi Kelayakan

LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

....

B. Tujuan dan Sasaran

....

II. LANDASAN HUKUM

....

III. DATA DAN FAKTA

1. Faktor Kekuatan (Peraturan Perundang-undangan, Kepegawaian dan Anggaran, Sarana dan Prasarana, Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda))

....

2. Faktor Kelemahan

....

3. Faktor Peluang

a. Aspek Kelembagaan

....

b. Aspek Geografis

....

4. Faktor Tantangan dan Ancaman

....

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

....

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

... ,

Tim

CATATAN:

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN